

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NO. 4 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

Oleh:

Hendegi Januardi

NIM. E42010061

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Tanjungpura Pontianak dengan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat, 2015

E-mail : hendegijanuardi@ymail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang masih belum mencapai target retribusi yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Hasil penelitian adalah belum tepat kebijakan ini dikeluarkan dalam mengatasi masalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya dengan mengeluarkan Perda No. 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan belum efektif kebijakan ini, dimana tujuan dari dikeluarkan Perda ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Melawi. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah No. 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adanya perbaikan atau revisi, dalam pelaksanaan secara garis besar sudah sesuai dengan prosedur, hanya saja target realisasi penerimaan retribusi belum mencapai target dikarenakan keterediaan anggaran yang minim dan sarana prasarana yang belum memadai . Untuk itu kita harapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dapat meningkatkan sarana prasarana dan ketersediaan anggaran bagi Dinas Kebersihan , Pemadam Kebakaran dan Pertamanan yang memadai serta hubungan antara dinas terkait dan masyarakat dapat ditingkatkan.

Kata-kata Kunci : Kebijakan, Retribusi, Pelayanan, Pendapatan Asli Daerah

**THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL LAW NUMBER 4 YEAR 2005
ABOUT RETRIBUTION SERVICE OF SANITATION
IN MELAWI REGENCY**

By:
Hendegi Januardi
NIM. E42010061

Science of government program, Faculty of Social and Political Science,
Tanjungpura University in cooperation with The Government of
West Kalimantan, 2015
E-mail : hendegijanuardi@ymail.com

Abstract

This essay write to produce a recomendation about policy for the implementation of sanitation service. The title of this essay was taken base on the retribution of santitation implementation problem that still does not reach the determined target yet. This research used a qualitative model. It took place in Nanga Pinoh Sub district, Melawi regency. The result of this research proves that policy for increasing regional advantages is one of impricise option because with making regional law number 4 year 2005 still not effective yet. The recomendation of this research is regional law number 4 year 2005 about the retribution of sanitation service need to be repaired. The implementation is quite good by using limited medium and budget. But hopefully the government of Melawi regency can give more medium and budget to all related stakehoders and build good relationship among related stakeholders with the society around it.

Keywords : Policy, retribution, service, regional advantages.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan berlakunya pungutan tersebut, maka ini akan dapat membantu dalam proses pemenuhan pendapatan daerah dengan pengoptimalan sumber – sumber yang berpotensi untuk dapat di dayagunakan.

Jadi begitu sangat pentingnya peningkatan retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu pendapatan dalam pembangunan dan pembiayaan kabupaten melawi dalam kemandirian daerah agar tidak selalu tergantung kepadabantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Salah satu upaya yang dilakukan badan pemerintah untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah dengan lebih memanfaatkan potensi daerah yang ada, salah satu potensi tersebut adalah retribusi Pelayanan persampahan / kebersihan. Oleh karena itu badan pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, yaitu Peraturan Daerah No.4 tahun 2005tentang Retribusi Pelayanan persampahan / kebersihan.

Berdasarkan penjelasan atas Peraturan Daerah No.4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayananp ersampahan / kebersihan. Tujuan di keluarkannya peraturan daerah ini adalah sebagai salah satu sumber keuangan / PAD dalam rangka untuk lebih memantapkan otonomi daerah, pembiayaan pemerintah dan untuk menunjang pembangunan daerah. Namun dalam pelaksanaan penerimaan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan dari tahun ke tahun yang belum efektif sehingga tidak mencapai target yang telah ditentukan , maka penulis memberikan data , sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Retribusi
Pelayanan Persampahan /
Kebersihan

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Tahun Anggaran 2011	200.000.000	110.000.000	55 %
2	Tahun Anggaran 2012	220.000.000	105.000.000	47,72 %
3	Tahun Anggaran 2013	240.000.000	125.000.000	52,08 %

Sumber : Dinas Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Pertamanan (Tahun 2014)

Berdasarkan tabel diatas bahwa implementasi Peraturan Daerah No. 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan belum efektif sehingga target penerimaan retribusi belum mencapai target, masih menemui berbagai permasalahan yang muncul, dimana realisasi penerimaan retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan masih belum dapat mencapai target sebagaimana yang diharapkan yaitu 75 % - 100%, padahal jumlah volume sampah selalu meningkat . Pada tahun anggaran 2011 target yang dapat dipenuhi yaitu sebesar 55% dan untuk pada tahun anggaran 2012 yaitu sebesar 47,72 % dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 4,36 %

dari tahun 2012 menjadi 52,08 %. Itu artinya pencapaian target pada tahun tersebut hanya baru terealisasi separuhnya saja. Salah satu tujuan dari kebijakan mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan ini adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, bila melihat target yang dicapai, itu artinya kontribusi retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan pada pendapatan asli daerah hanyalah separuhnya saja yang dapat terpenuhi, atau sekitar +_50% saja.

Beranjak dari hal – hal yang dijabarkan oleh penulis , dapat dipahami bahwa Peraturan Daerah No. 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kabupaten Melawi belum efektif dalam implementasinya. Karena semenjak dikeluarkannya Peraturan Daerah ini seharusnya penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dapat mengalami peningkatan dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Melawi guna menunjang pembangunan dan aktivitas

penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Melawi. Namun fenomena ini yang terjadi justru bertolak belakang. Hal ini dikarenakan ada faktor – faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu penulis berupaya untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut mengapa Peraturan Daerah No. 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kabupaten Melawi belum efektif. Sehingga Judul Penelitian ini adalah “Implementasi Peraturan Daerah No. 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

2. Rumusan Permasalahan

Untuk dapat memudahkan dalam penelitian ini dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam merumuskan fakta dan datanya, maka Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana efektifitas Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Dinas Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Pertamanan Kabupaten Melawi ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektifitas dari Peraturan Daerah No. 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Melawi.

1. Untuk mengetahui isi Kebijakan.
2. Untuk mengetahui hubungan aktor Pelaksana Kebijakan.
3. Untuk mengetahui pencapaian Target Kebijakan.
4. Untuk mengetahui Lingkungan Kebijakan

3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Program Studi Ilmu Pemerintahan, khususnya bidang pelayanan publik serta dapat memberikan kontribusi dan memperkaya ragam penelitian bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura khususnya Program Studi Ilmu

Pemerintahan dan dapat juga menjadi bahan referensi bagi terciptanya suatu karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan bagi obyek yang diteliti adalah sebagai input bagi pemerintah Kabupaten Melawi supaya dapat mengoptimalkan pelaksanaan retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Melawi. Sebagai bahan bagi Dinas Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Pertamanan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah serta Pemerintah Kabupaten Melawi untuk saling kontrol sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pemungutan retribusi.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka teori

1. Implementasi Kebijakan Publik

Anderson (dalam Waluyo, 2007:42) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna

memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2011:2) adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu untuk, kepentingan seluruh masyarakat. Sebagai contoh, salah satu bentuk tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal kebijakan publik ini adalah dengan dikeluarkannya Peraturan daerah mengenai retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, dikeluarkannya Peraturan Daerah ini tentunya memiliki tujuan tertentu yaitu salah satunya sebagai sumber pendapatan bagi daerah, yang nantinya juga pendapatan tersebut akan digunakan dalam proses pembangunan dan proses pembiayaan. Proses selanjutnya setelah Peraturan Daerah ini dikeluarkan adalah diimplementasikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya.

Implementasi kebijakan publik menurut Mazmanian dan Sabastier (dalam Waluyo, 2007:49) adalah :sesungguhnya berusaha untuk memahami, apa yang sedang terjadi. Sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa – peristiwa dan kegiatan – kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha – usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha – usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa – peristiwa.

2). Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan publik menurut Nugroho (2003 : 179) . Pada prinsipnya ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektivan implementasi kebijakan yakni Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksananya, Tepat Target, Tepat Lingkungan.

1.Tepat Kebijakan

Tepat yang pertama adalah Tepat Kebijakan. Pertama, Ketepatan kebijakan ini dinilai dari

sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak di pecahkan. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah apakah kebijakan di buat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

2.Tepat Pelaksananya

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah, ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah - masyarakat / swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan.

3. Tepat Target

Tepat ketiga adalah “Tepat Target”. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang di intervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan

intervensi lainnya, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi yang siap untuk di intervensi atau kah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target dan kondisi mendukung atau menolak. Ketiga apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Tepat Lingkungan

Tepat keempat adalah “tepat lingkungan”. Ada dua lingkungan yang paling menentukan yakni Lingkungan Kebijakan adalah interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait.. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang disebut oleh Calista sebagai *variable eksogen* yang terdiri dari *publik opinion*nya itu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan. .

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas dari peraturan daerah no 4 tahun 2005 tentang retribusi pelayanan persampahan / kebersihan dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten melawi . Lokasi penelitian adalah di Dinas Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Pertamanan dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kabupaten Melawi. Subjek penelitian yaitu Kepala Dinas DKPKP, Kabid Kebersihan DKPKP, Bendahara penerimaan sekaligus koordinator penarik retribusi, Kepala Dinas DPPKAD dan 3 orang masyarakat. Dalam kegiatan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis kebijakan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan merupakan salah satu solusi guna meningkatkan PAD. Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Perda no. 4 tahun 2005 tentang retribusi pelayanan persampahan / kebersihan.

2. Tepat Pelaksananya

Tepat yang kedua adalah tepat pelaksananya. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah yakni ada tiga yang dapat menjadi pelaksana yaitu pemerintah – masyarakat / swasta atau kebijakan yang diswastakan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengarahkan kegiatan masyarakat dan kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat serta memiliki tujuan yang jelas. Aktor dalam implementasi kebijakan adalah pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat yang

memiliki tujuan untuk meningkatkan PAD. Penulis menarik kesimpulan dalam pelaksanaannya kebijakan ini sudah tepat pelaksananya yaitu aktor utama adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan guna menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan PAD dengan membayar retribusi pelayanan persampahan / kebersihan atas jasa yang telah diberikan pada masyarakat. Hanya saja dalam pelaksanaan kebijakan ini belum didukung oleh sarana prasarana yang belum memadai sehingga menyulitkan pihak pelaksana dalam pencapaian target retribusi yang diinginkan.

3. Tepat Target

Ketepatan berkenaan tiga hal, pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lainnya atau tidak ada bertentangan dengan kebijakan lainnya. Dari hasil analisis berdasarkan yang penulis dapat dilapangan tidak ada tumpang tindih dengan intervensi yang lainnya, hanya saja pada dasarnya pembentukan kebijakan ini memiliki target guna meningkatkan retribusi

tapi sarana prasarana masih belum memadai. Kedua, apakah target dalam kondisi yang siap di intervensi atau kah tidak. Ketiga apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui sebelumnya. Dari hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang menjadi penyebab tidak efektifnya Penerimaan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan ialah masih terbatasnya anggaran yang minim dan sarana prasarana yang belum memadai, sehingga berdampak pada pencapaian retribusi yang belum optimal.

4. Tepat Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan yakni lingkungan kebijakan dan public opinion. Lingkungan kebijakan adalah interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain. Lembaga perumus kebijakan adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset daerah serta pelaksana kebijakan adalah Dinas Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Pertamanan. Lingkungan yang kedua adalah public

opinion yaitu persepsi public akan kebijakan. Untuk mengetahui dampaknya pada masyarakat penulis melakukan wawancara dan observasi. Secara garis besar informan mengatakan kendala-kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yaitu berkaitan dengan ketersediaan sarana prasarana penunjang kebersihan seperti TPS yang rusak dan belum memadai sehingga masyarakat merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan ketersediaan anggaran yang minim. Jika tidak didukung dengan sarana prasarana yang memadai dan anggaran maka retribusi pelayanan persampahan / kebersihan tidak akan berjalan dengan efektif sehingga penerimaan retribusi tidak akan mencapai target yang diinginkan.

D. KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

1. KESIMPULAN

A. Tepat Kebijakan

Kebijakan tersebut bertolak belakang dengan keinginan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005 yang menginginkan adanya penambahan

pada dari retribusi Pelayanan persampahan / kebersihan. Kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Adanya Perda No 4 Tahun 2005 telah menjadi bukti perumusan permasalahan yang menjadi solusi guna memecahkan masalah. Perda No : 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Sampah dan Kebersihan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi sebagai pemegang wewenang yang menginginkan adanya sumber tambahan dari PAD Kabupaten Melawi.

B. Tepat Pelaksananya

Kesimpulan dalam pelaksanaannya, kebijakan ini sudah tepat pelaksanaannya yaitu pemerintah sebagai aktor utama yang mengeluarkan kebijakan guna menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan retribusi melalui retribusi sampah. Dengan adanya kebijakan retribusi sampah, pemerintah memberikan jasa pelayanan kebersihan dengan harapan masyarakat dapat memberikan retribusi yang bertujuan untuk meningkatkan PAD. Hanya saja,

dalam pelaksanaannya, kebijakan ini masih belum didukung oleh sarana dan prasarana yang optimal sehingga pihak menyulitkan pihak pelaksana untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

C. Tepat Target

Tepat target berkenaan dengan apakah target sesuai dengan yang direncanakan dimana Perda No 4 Tahun 2005 tentang retribusi pelayanan persampahan / kebersihan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun kenyataan belum mencapai target yang direncanakan, di mana target penerimaan dan realisasi tidak sesuai dengan yang direncanakan belum mencapai target. Dalam pelaksanaan Perda ini memiliki kendala-kendala yang menyebabkan peraturan ini menjadi tidak efektif, sehingga penerimaan retribusi belum optimal sehingga tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan sarana prasarana belum memadai serta kondisi anggaran yang dimiliki Dinas DKPKP yang sangat minim. Untuk itu kita harapkan kepada Pemda Melawi dapat meningkatkan sarana prasarana serta

kondisi keuangan DKPKP serta merevisi Perda ini agar menjadi lebih baik sehingga target retribusi sesuai dengan yang diinginkan.

D. Tepat Lingkungan

Penulis menyimpulkan bahwa ada hubungan antara DPPKAD dan DKPKP yang mana DPPKAD mengeluarkan kebijakan retribusi guna pengoptimalkan potensi-potensi PAD yang ada di Melawi dengan adanya kebijakan retribusi. Salah satunya adalah Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan yang dilaksanakan oleh DKPKP. Lingkungan yang kedua adalah *publik opinion* yaitu persepsi public akan implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan. Publik opinion atau persepsi public mengatakan bahwa faktor utama yang mengakibatkan rendahnya retribusi sampah, adalah akibat dari lemahnya sarana dan prasarana kebersihan.

2. Saran

A. Tepat Kebijakan

Kebijakan sebenarnya sudah tepat, hanya saja belum didukung dengan anggaran yang belum memadai guna meningkatkan sarana

prasarana. Maka dari itu untuk mendukung kebijakan, maka harus ada perencanaan keuangan yang matang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana kebersihan serta perda ini perlu perbaikan atau revisi perda demi perbaikan yang lebih baik, sehingga potensi Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan khususnya Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kabupaten Melawi.

B. Tepat Pelaksananya

Secara garis besar Pelaksananya sudah sesuai prosedur, hanya saja kembali berkaitan dengan ketersediaan anggaran guna melengkapi sarana dan prasarana, maka dari itu guna memperlancar pelaksanaannya kebijakan harus didukung dengan ketersediaan sarana prasarana, yang harus dipenuhi melalui penganggaran yang harus disesuaikan dengan keuangan daerah. Selain itu, dalam suatu kebijakan publik, aktor yang terlibat bukan hanya dari pemerintahan saja tetapi juga dari swasta dan masyarakat, oleh karena itu koordinasi sangatlah diperlukan.

C. Tepat Target

Dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah daerah, maka dari itu DKPKP harus memiliki strategi guna untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Dapat melakukan strategi dengan mengadakan pendekatan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan, dan dengan memperbaiki kekurangan sarana dan prasarana

D. Tepat Lingkungan

Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan ditingkatkan oleh dinas kebersihan, Pemadam kebakaran serta koordinasi antara pihak perumus kebijakan yakni Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuanganj Aset daerah guna Peningkatan porsi anggaran dalam pemenuhan sarana prasarana kebersihan

3.Keterbatasan Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan di dalam analisis data yang diperoleh. Keterbatasan

penelitian yang dirasakan oleh penulis yaitu sulitnya memperoleh data yang berkaitan dengan masalah keuangan masih belum sepenuhnya bersifat terbuka, sehingga penulis harus melakukan pendekatan intensif agar dapat memperoleh data yang berkaitan dengan data retribusi daerah khususnya data penerimaan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan di Dinas Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Pertamanan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Melawi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, 2006. **Dasar – Dasar Kebijakan Publik**. Bandung : CV Alfabeta.

Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, 2002. **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Moleong, Lexy. 2010. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho Riant, 2003, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia

- Pasolong, Harbani, 2007. ***Teori Administrasi Publik***. Bandung : Alfabeta.
- Riwu Kaho, Josef, 2010. ***Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia***. Jakarta : PT RajaGrafindo Jakarta.
- Singarimbun Masri. 2011. ***Metode Penelitian Survei***. Jakarta : LP3ES
- Sugiyono. 2013. ***Memahami Penelitian Kualitatif***. Bandung CV alfabeta
- Tohardi, A, 2008. ***Petunjuk Praktis Menulis Skripsi***. Bandung : Mandar Maju.
- (Ed), 2013. ***Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama FISIP UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat***. Pontianak : Prodi IP FISIP UNTAN.
- Waluyo, 2007. ***Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)***. Sumedang : CV Mandar Maju.
- Widodo, Joko, 2008. ***Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)***. Malang : Bayumedia.
- Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi
- Peraturan Bupati Melawi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Pertamanan Kabupaten Melawi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Melawi.
- Sumber Dokumen dan Perundang – Undangan :**
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2005 Tentang
- Skripsi :**
- Santi Septyowati, 2009, ***Implementasi kebijakan retribusi***

usisampah di kotapasuruan,
Skripsi, Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat
Desa “APMD”, Yogyakarta.

Melya Astriani, (2013),
Implementasi Peraturan Daerah
No. 4 tahun 2008 tentang
Retribusi Terminal di Kota
Singkawang, Skripsi, Program
Studi Ilmu Pemerintahan,
Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Untan dengan
Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : HENDEGI JANUARDI
NIM / Periode lulus : E42010061 / 2014
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : hendegijanuardi@gmail.com / 082155530680

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NO. 4 TAHUN 2005
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain :

- ☐ fulltext
☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui / disetujui
Pengelola Jurnal.....

Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 7 Juni 2015

(Hendegi Januardi)
NIM E42010061